



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aidil Irwan;
2. Tempat lahir : Sei Apung Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 06 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Kiki Herlina Als Kiki;
2. Tempat lahir : Sei Apung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Aidil Irwan dan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aidil Irwan dan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,96 (seratus koma sembilan enam) dan netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru no IMEI 1 : 861693053867875 dan No Sim Card 081269508744;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan no IMEI 1 : 860591056134155 dan no Hp. 082274686420; dan
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah dengan No IMEI 1 : 869055032174892 dan No Hp. 085361326450;

Agar seluruhnya Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK424395;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Aidil Irwan.

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwaia Terdakwa I Aidil Irwan dan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober sekira pukul 11.00 Wib saksi Annuradim Mukhni Sa'adi Tampubolon, saksi M.Maly Syahputra dan Saksi H. Berry Witama selaku anggota polres Asahan bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki menawarkan Narkotika jenis sabu lalu saksi Annuradim Mukhni Sa'adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra melakukan Undecoverbuy dengan cara menemui Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki memesan Narkotika jenis sabu kepada Amat (DPO), setelah itu Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki dan Terdakwa I Aidil Irwan pergi menemui Amat dengan mengendarai Sp. Motor Honda Scopy warna merah tanpa plat dan setelah bertemu Amat memberikan 1 (satu) bungkusan hitam yang dilakban dengan lakban coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Aidil Irwan lalu Terdakwa I Aidil Irwan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bajunya selanjutnya Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki menghubungi saksi Annuradim Mukhni Sa'adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa bersama saksi Annuradim Mukhni Sa'adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra bertemu di Jl. Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan setibanya dilokasi tersebut saksi Annuradim Mukhni Sa'adi Tampubolon, saksi M.Maly Syahputra dan saksi Saksi H. Berry Witama langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengendarai Sp. Motor Honda Scopy warna merah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan platik hitam lakban coklat yang berada didalam baju Terdakwa I Aidil Irwan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Aidil Irwan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah milik Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki yang berada ditangan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki serta 1 (Satu) Unit Sp.motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat.

- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Amat sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jl. Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 233/IL/10089/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan barang bukti berupa :1 (satu) plasti bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 100,10 (seratus koma satu nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :8566/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AIDIL IRWAN, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Aidil Irwan dan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober sekira pukul 11.00 Wib saksi Annuradim Mukhni Sa’adi Tampubolon, saksi M.Maly Syahputra dan Saksi H. Berry Witama selaku anggota polres Asahan bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki menawarkan Narkotika jenis sabu lalu saksi Annuradim Mukhni Sa’adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra melakukan Undecoverbuy dengan cara menemui Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki memesan Narkotika jenis sabu kepada Amat (DPO), setelah itu Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki dan Terdakwa I Aidil Irwan pergi menemui Amat dengan mengendarai Sp. Motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dan setelah bertemu Amat memberikan 1 (satu) bungkus hitam yang dilakban dengan lakban coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Aidil Irwan lalu Terdakwa I Aidil Irwan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bajunya selanjutnya Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki menghubungi saksi Annuradim Mukhni Sa’adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa bersama saksi Annuradim Mukhni Sa’adi Tampubolon dan saksi M.Maly Syahputra bertemu di Jl. Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan setibanya dilokasi tersebut saksi Annuradim Mukhni Sa’adi Tampubolon, saksi M.Maly Syahputra dan saksi Saksi H. Berry Witama langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengendarai Sp. Motor Honda Scoopy warna merah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan platic hitam lakban coklat yang berada didalam baju Terdakwa I Aidil Irwan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Aidil Irwan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki yang berada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan Terdakwa II Kiki Herlina Als Kiki serta 1 (Satu) Unit Sp.motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat

- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Amat sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jl. Jl. LingkarKel. Sei Raja Kec. SeiTualangRaso Kota TanjungBalaidengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanGolongan I, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 233/IL/10089/2021 tanggal 04Oktober 2021 dengan barang bukti berupa :1 (satu) plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 100,10 (seratuskomasatunol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :8566/NNF/2021tanggal22Oktober 2021yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt danHusnah Sari M Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gramdiduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AIDIL IRWAN, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sedangkan barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang perempuan yang bernama Kiki menawarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra melakukan *Undercover Buy* dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra pergi untuk bertemu dengan Terdakwa II kemudian memesan Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra menunggu konfirmasi dari Terdakwa II setelah itu sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra dihubungi oleh Terdakwa II dan berkata bahwa Terdakwa II menghantarkan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra pesan kemudian sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di sekitar Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Madya Tanjung Balai, Saksi bersama dengan Saksi M. Mazly Syahputra beserta tim melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah tanpa plat kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi M. Mazly Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang perempuan yang bernama Kiki menawarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon melakukan *Undercover Buy* dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon pergi untuk bertemu dengan Terdakwa II kemudian memesan Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon menunggu konfirmasi dari Terdakwa II setelah itu sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon dihubungi oleh Terdakwa II dan berkata bahwa Terdakwa II menghantarkan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi bersama dengan Saksi M. Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon pesan kemudian sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di sekitar Jl.Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Madya Tanjung Balai, Saksi bersama dengan Saksi Annuradim Mukhni Sa'Adi Tampunolon beserta tim melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah tanpa plat kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I : Aidil Irwan

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Dede Irwan dan mengatakan kepada Terdakwa I, "kau datang dulu si Amat (DPO) ke rumah" lalu Terdakwa I berkata "iya iya bang" setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Amat (DPO) di Jl. Birpod Gg. Satria Kota Madya Tanjung Balai, dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I tiba didepan rumah Amat (DPO) kemudian Amat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I "jumpain si kiki" kemudian Terdakwa I langsung menuju rumah Terdakwa II di Dusun V Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, "ga ada duitnya, barang dulu baru ada duit" lalu Terdakwa I pergi untuk bertemu dengan Amat (DPO) dan sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa I kembali bertemu dengan Amat (DPO)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan Amat (DPO) untuk mau menyerahkan barang kepada Terdakwa I namun Amat (DPO) mengatakan “kau jumpain ajalah si Kiki” dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghubungi Amat (DPO) dan meyakinkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dibayar cash, kemudian Amat (DPO) mau memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Jl. Lingkar Utara Kelurahan Teluk Nibung Kota Madya Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Amat (DPO) kemudian Amat (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus warna hitam lakban coklat yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I menerimanya dengan tangan kanan dan menyimpannya di dalam baju yang Terdakwa I gunakan lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor menuju tempat akan dilakukannya transaksi dengan pembeli, sepanjang perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II di ikuti oleh Amat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sepanjang perjalanan Terdakwa II juga berkomunikasi dengan calon pembeli kemudian sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Madya Tanjung Balai, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan calon pembeli yang ternyata merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Asahan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut belum dibayar dan akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan Terdakwa I akan memperoleh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Terdakwa II adalah sebagai orang yang mencari pembeli dan juga orang yang bersama Terdakwa I untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II: Kiki Herlina Alias Kiki

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang akan berencana akan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mencari Narkotika Jenis Sabu dengan cara menghubungi Dede Irwan kemudian Dede Irwan mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu kepada Amat (DPO) lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dan berkata "mana duitnya" lalu Terdakwa II menjawab "gak mungkin dikasihkan duitnya kalau gak ada barangnya" lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I datang lagi bertemu dengan Terdakwa II dan berkata "tidak dikasihnya" lalu si pembeli pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu 10 (sepuluh) menit kemudian setelah pembeli pergi Amat (DPO) menghubungi Terdakwa II dan berkata "ada ini, jumpa di jalan la kita" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor scopy warna merah tanpa plat dan setelah itu Terdakwa II kembali menghubungi pembeli dan pembeli mengatakan untuk bertemu di jalan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II bertemu dengan Amat (DPO) kemudian Amat (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus hitam yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



dilakban dengan lakban coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa I menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dan menyimpannya, kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa I untuk bertemu dengan pembeli yang sebelumnya Terdakwa II hubungi dimana pada saat itu Amat (DPO) ikut membuntuti Terdakwa II dan Terdakwa I dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan pembeli dan ternyata kedua orang pembeli tersebut adalah Anggota Sat Narkoba Polres Asahan dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I karena melihat Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap, Amat (DPO) langsung bergegas meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut belum dibayar dan akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan Terdakwa II akan memperoleh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang menjamini kepada Amat (DPO) dan orang yang bersama-sama dengan Terdakwa II untuk mengambil dan menghantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :8566/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AIDIL IRWAN, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Dede Irwan dan mengatakan kepada Terdakwa I, "kau datangi dulu si Amat (DPO) ke rumah" lalu Terdakwa I berkata "iya iya bang" setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Amat (DPO) di Jl. Birpod Gg. Satria Kota Madya Tanjung Balai, dan



sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I tiba didepan rumah Amat (DPO) kemudian Amat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I "jumpain si kiki" kemudian Terdakwa I langsung menuju rumah Terdakwa II di Dusun V Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, "ga ada duitnya, barang dulu baru ada duit" lalu Terdakwa I pergi untuk bertemu dengan Amat (DPO) dan sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa I kembali bertemu dengan Amat (DPO) dan meyakinkan Amat (DPO) untuk mau menyerahkan barang kepada Terdakwa I namun Amat (DPO) mengatakan "kau jumpain ajalah si Kiki" dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghubungi Amat (DPO) dan meyakinkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dibayar cash, kemudian Amat (DPO) mau memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Jl. Lingkar Utara Kelurahan Teluk Nibung Kota Madya Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dan sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Amat (DPO) kemudian Amat (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus warna hitam lakban coklat yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I menerimanya dengan tangan kanan dan menyimpannya di dalam baju yang Terdakwa I gunakan lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor menuju tempat akan dilakukannya transaksi dengan pembeli, sepanjang perjalanan Para Terdakwa di ikuti oleh Amat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sepanjang perjalanan Terdakwa II juga berkomunikasi dengan calon pembeli kemudian sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Madya Tanjung Balai, Para Terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang ternyata merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Asahan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut belum dibayar dan akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan Terdakwa I akan memperoleh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang yang menjamin kepada Amat (DPO) dan orang yang bersama dengan Terdakwa II untuk mengambil dan menghantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli sementara adapun peran Terdakwa II adalah sebagai orang yang mencari pembeli dan juga orang yang bersama Terdakwa I untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Amat (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Aidil Irwan dan Terdakwa II. Kiki Herlina Alias Kiki yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka



dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :8566/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AIDIL IRWAN, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;



Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Lingkar Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Madya Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Amat (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Para Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aidil Irwan dan Terdakwa II. Kiki Herlina Alias Kiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 100,96 (seratus koma sembilan enam) Gram dan Netto 100,10 (seratus koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No Imei 1 : 861693053867875 dan No Sim card 081269508744;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No Imei 1 : 860591056134155 dan No. Hp 082274686420;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 869055032174892 dan No. Hp. 085361326450;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat dengan No Rangka MH 1 JF6117CK423495;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Aidil Irwan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)